

DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA

LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2025



KABUPATEN SIAK



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam tahun 2025 yang diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKj sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dimaksud, LKj ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri

atas kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran yang terdiri dari 2 indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya.

Pengukuran kinerja juga membandingkan (benchmarking) antara data capaian kinerja tahun 2025 dengan data capaian kinerja dari Pemerintah Propinsi Riau dan data capaian kinerja Nasional, sepanjang datanya tersedia.

LKj ini turut menginformasikan program yang mendukung tujuan/sasaran, realisasi anggaran, faktor yang mempengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, berikut bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKj ini menghasilkan data bahwa tujuan/sasaran tercapai dengan baik secara keseluruhan.

Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, telah ditindaklanjuti secara berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2025.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Siak Nomor 35 Tahun 2015 tanggal 10 Juli Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian visi dan misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak pada Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap OPD di Kabupaten Siak. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dan menyajikan pelaporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

LKj Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Siak dalam pencapaian RENSTRA Tahun 2021- 2026, perjanjian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang memuat target, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dibuat dan komitmen serta tekad kuat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dalam melaksanakan tujuan organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa output maupun outcome.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagai salah satu instansi yang melaksanakan fungsi dan perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Kinerja ini dengan sebenar-benarnya.

Selanjutnya kepada semua pihak, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan kritik yang membangun dalam menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) ini.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura

Pada tanggal : 30 Januari 2026

**Kepala Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Siak**



SYAIFULLAH, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196709071988111002

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Latar Belakang	1
2. Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Permasalahan Utama	7
4. Sumber Daya Aparatur	9
B. MAKSUD DAN TUJUAN	13
1. Maksud	13
2. Tujuan	13
C. ASPEK STRATEGIS	14
D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	15
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 17
A. RENCANA STRATEGIS	17
1. Visi dan Misi Distransnaker	18
2. Tujuan dan Sasaran	21
3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran	22
4. Rencana Kerja Tahun 2025	24
5. Perencanaan Kinerja Tahun 2025	24
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	25
C. PERJANJIAN KINERJA	27
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
2. Perbandingan Realisasi kinerja, Capaian Kinerja 2025 Dan 2024.....	43
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah	43
4. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional	44
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	45
6. Analisis Atas Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	52
B. REALISASI ANGGARAN	57
 BAB IV. PENUTUP	 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 1.3	Jumlah Pejabat Eselon/Fungsional Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin.....	11
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Siak 2021 – 2026	19
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Siak	21
Tabel 2.3	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	21
Tabel 2.4	Perencanaan Kinerja (Tujuan, Sasaran dan Program) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Siak Tahun 2025	25
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja	28
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Distransnaker	32
Tabel 3.2	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran	38
Tabel 3.3	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sub Kegiatan Tahun 2025	40
Tabel 3.4	Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2025	42
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	43
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026	44

Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional	45
Tabel 3.8	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	46
Tabel 3.9	Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Manusia ...	50
Tabel 3.10	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan ...	51
Tabel 3.11	Alokasi Anggaran Keuangan Setiap Sasaran Tahun 2025	52
Tabel 3.12	Alokasi Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2025	53
Tabel 3.13	Pengukuran Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2025	54
Tabel 3.14	Ikhtisar Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	58
Tabel 3.15	Ikhtisar Realisasi Belanja	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.....	Hal 8
Gambar 1.2	Peta Jabatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.....	Hal 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Siak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana program ketenagakerjaan seperti pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial telah mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kerja.

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak merupakan perangkat daerah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan otonomi

daerah dan tugas pembantuan pembantu di bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan di daerah.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) bidang dengan rincian sebagai berikut :

Tugas	Fungsi
Sekretariat	
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi	a. Penyusunan rencana kerja sekretariat b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariat c. Pelaksanaan urusan kepegawaian

umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.	d. Pelaksanaan urusan keuangan e. Pelaksanaan Urusan umum f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi g. Pengoordinasian pelaksana tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja h. Evaluasi dan penyusunan laporan kerja Sekretariat i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf.
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.	a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; b. penyusunan petunjuk teknis lingkup lembaga latihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; c. pelaksanaan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; d. pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja; e. penyusunan rencana dan program lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; f. penyusunan petunjuk teknis lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; g. pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; h. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; i. pembinaan, monitoring, evaluasi

	dan pelaporan lingkup penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial	
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial.	a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial; b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum; c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial; d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Transmigrasi	
Melaksanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang transmigrasi.	a. pelaksanaan tugas dibidang ketransmigrasian; b. pelaksanaan identifikasi dan analisis keserasian pendukung dengan daya dukung alam dan lingkungan;

	c. pelaksanaan perumusan bahan komunikasi, informasi dan edukasi ketransmigrasian; d. pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penataan persebaran penduduk; e. pelaksanaan pengkajian bahan bimbingan teknis penyuluhan pendaftaran dan seleksi; f. pelaksanaan pengkajian bahan bimbingan teknis pemindahan dan pembinaan usaha ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan transmigrasi; g. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan pengendalian penduduk; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
--	--

Tugas Pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan bagian dari Tugas Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kepala Tata Usaha BLK. Dimana uraian tugas Kepala BLK adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan operasional UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan program pembinaan lembaga latihan kerja dan pelatihan kerja dan standarisasi kompetensi kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan lingkup pembinaan terhadap penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas lebih proporsional;

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Uraian tugas Kepala Tata Usaha BLK adalah sebagai berikut :

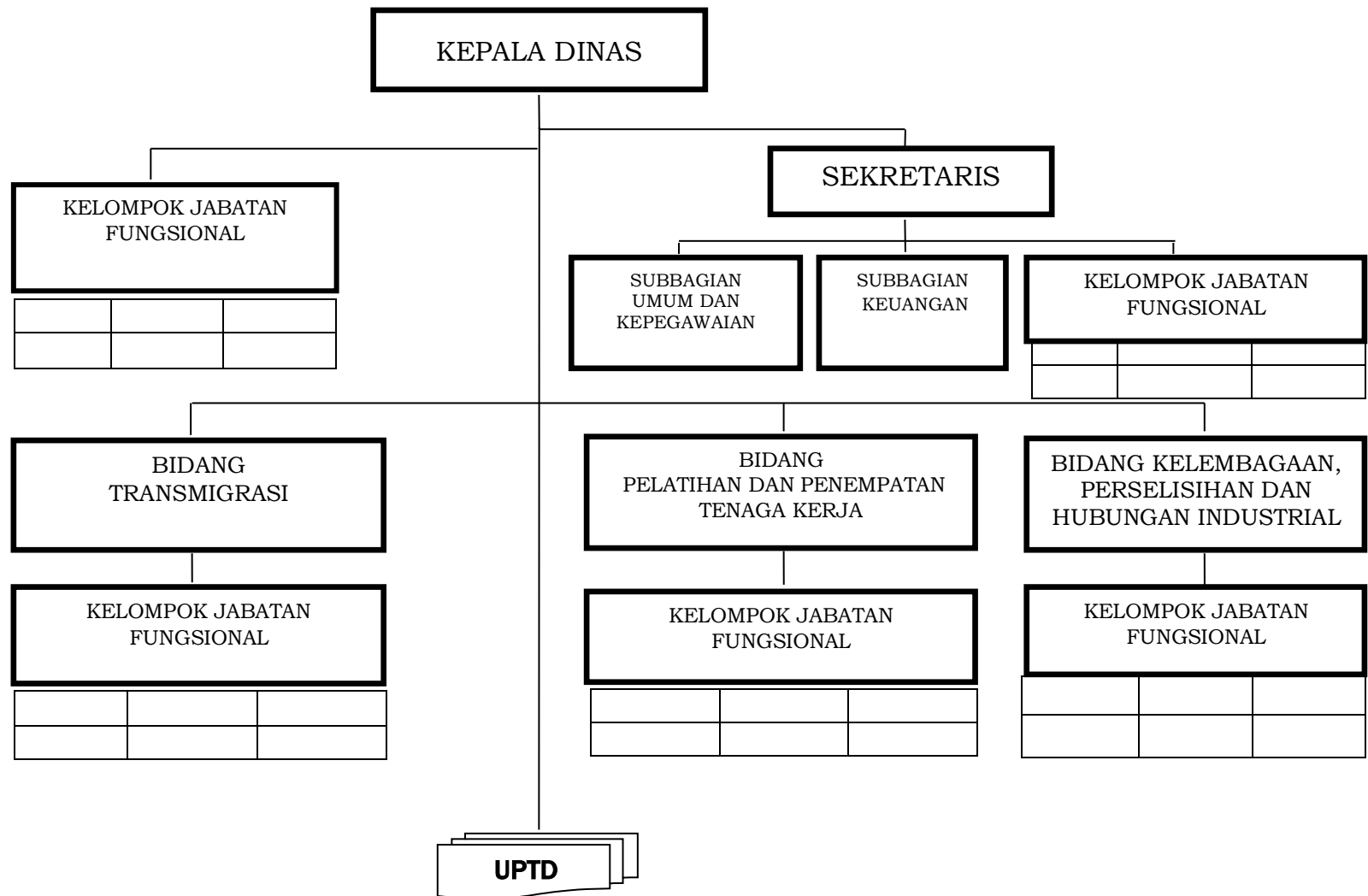
1. Merencanakan kegiatan operasional di lingkungan Tata Usaha sesuai dengan rencana Program UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian dan kerumah tanggan dalam lingkup UPTD;
3. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilingkungan UPTD;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mengacu kepada Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak seperti Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Distransnaker Kab. Siak



4. Sumber Daya Aparatur

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, aparatur hendaknya mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan serta sikap perilaku yang kondusif.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak didukung oleh pegawai/staf dari berbagai pendidikan, golongan dan jabatan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Pendidikan	ASN				JUMLAH
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	PPPK Paruh Waktu	
1	S2	3	-	-	-	3 Orang
2	S1	13	3	9	-	25 Orang
3	D3	-	1	-	1	2 Orang
4	SLTA	3	3	14	-	20 Orang
	Jumlah	19	7	23	1	50 Orang

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, Bulan Desember Tahun 2025

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	PNS Golongan IV	7	14
2	PNS Golongan III	10	
3	PNS Golongan II	2	
4	PPPK Golongan IX	3	
5	PPPK Golongan VII	1	
6	PPPK Golongan V	3	6
7	PPPK Paruh Waktu Penata Layanan Operasional	9	18
8	PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional	14	28
19	Honorer Disabilitas	1	2
	Total	50	100

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, Bulan Desember 2025

Tabel 1.3.
Jumlah Pejabat Eselon/Fungsional Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

No	Jabatan	Uraian	Jumlah
1	Jabatan Struktural	1. Pejabat Eselon II 2. Pejabat Eselon III 3. Pejabat Eselon IV	1 Orang 4 Orang 4 Orang
2	Jabatan Fungsional	1. Pengantar Kerja Ahli Muda 2. Mediator Ahli Muda 3. Perencana Ahli Muda	2 Orang 1 Orang 1 Orang
3	Staf	1. PNS Golongan III 2. PNS Golongan II 3. PPPK Golongan IX 4. PPPK Golongan VII 5. PPPK Golongan V 6. PPPK Paruh Waktu Penata Layanan Operasional 7. PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional 8. Honorer Disabilitas	5 Orang 1 Orang 3 Orang 1 Orang 3 Orang 9 Orang 14 Orang 1 Orang
	Jumlah		50 Orang

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, Bulan Desember 2025

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

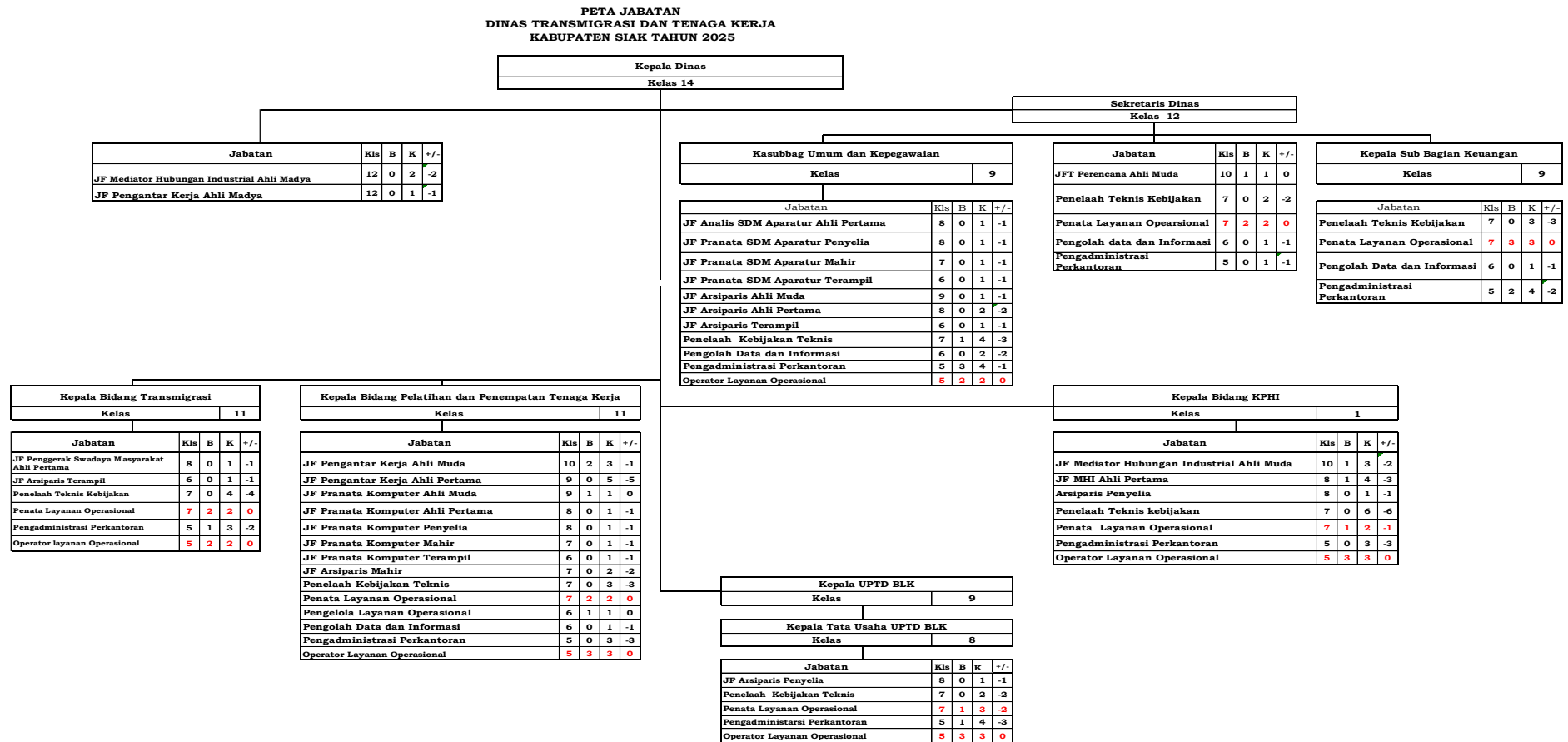
No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pria	34	68
2	Wanita	16	32
	TOTAL	50	100

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, Bulan Desember 2025

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Jabatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagai berikut :

Gambar 1.2

Peta Jabatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Siak



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Kinerja (LKj) menguraikan hasil analisis capaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran melalui komparasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada adanya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan visi dan misi RPJMD Kabupaten Siak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak 2021-2026, sehingga pertanggung jawaban pengelolaan keuangan, sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh Kepala Daerah dapat dinilai secara jujur, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Tujuan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk mengetahui dan menilai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja serta dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan terhadap Kinerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan Kinerja di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak terhadap perjanjian kinerja yang telah ditetapkan; Menjadi *feed back* (umpan balik) bagi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak pada tahun-tahun selanjutnya; dan
- 2) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran serta untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif tentang perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan.

C. ASPEK STRATEGIS

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, adapun prioritas Nasional dalam penyusunan RKP Tahun 2025 adalah tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN) berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung perkembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas Nasional yang ketiga adalah Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing, pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak diimplementasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

D. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Siak pada Tahun 2025 meningkat 0,77% menjadi 5,30% dibandingkan dengan Tahun 2024. Artinya, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Siak meningkat dari 4,53% menjadi 5,30% dalam setahun, menunjukkan ada peningkatan jumlah orang yang mencari pekerjaan namun belum mendapat pekerjaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah teridentifikasi beberapa permasalahan yang pada dasarnya akan berpengaruh terhadap kegiatan pelayanan tersebut. Pelayanan akan berjalan dengan lancar apabila organisasi mampu meminimalisir segala permasalahan tersebut. Memasuki pembangunan tahun 2021-2026, pembangunan di bidang ketenagakerjaan masih diwarnai permasalahan antara lain:

1. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Siak
2. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
3. Ketersediaan data sektor ketenagakerjaan, lembaga pelatihan dan kursus (LPK) yang masih perlu di validasi ke lapangan.
4. Porsi anggaran untuk pelatihan yang masih rendah.
5. Dengan dialihkannya kewenangan pengawasan tenaga kerja menjadi kewenangan propinsi, maka tindakan pengawasan terhadap tenaga kerja lokal dan asing menjadi kurang efektif, sulitnya memperoleh data perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak, jumlah data sub kontraktor Perusahaan, dan minimnya data jumlah tenaga kerja baik tenaga kerja lokal maupun asing.
6. Kurangnya kesadaran dan pengawasan terhadap kesempatan bekerja bagi tenaga kerja lokal di Kabupaten Siak.
7. Masih banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak yang belum menyusun dan membuat struktur dan skala upah.

8. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial di Kabupaten Siak.

Kebijakan dan strategi ketenagakerjaan yang telah dikembangkan masih belum dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan muncul ke permukaan dalam bentuk unjuk rasa dan pemogokan oleh pekerja. Unjuk rasa dan pemogokan yang terjadi, menunjukkan bahwa terdapat ketidakpercayaan dan ketidakefektifan instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang ada. Oleh karena itu, perubahan berbagai peraturan bidang ketenagakerjaan selalu dituntut oleh kalangan pekerja maupun pengusaha.

Berbagai kalangan berpendapat bahwa beberapa peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang ada dirasakan belum memberikan dukungan penuh terhadap terciptanya suasana hubungan industrial yang harmonis guna mendukung terciptanya iklim investasi.

Isu strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak berdasarkan analisis situasi lingkungan eksternal dan internal adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Siak akibat terbatasnya penyerapan tenaga kerja dan belum optimalnya kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan perusahaan akibat belum optimalnya pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan, komunikasi hubungan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.
3. Masih terbatasnya ketersediaan lahan yang berstatus clear and clean serta memenuhi kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang sehingga menghambat pengembangan investasi dan pembangunan wilayah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Siak terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021- 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga

Kerja Kabupaten Siak dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Di dalam Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Perencanaan Kinerja merupakan hal penting dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja berperan untuk :

1. Menjadi alat untuk penjabaran Renstra lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan.
2. Menjadi syarat utama yang merupakan ciri penting pengelolaan yang berorientasi hasil (result oriented management)
3. Menjadi bagian yang kritis untuk mengubah kultur organisasi untuk menjadi organisasi yang “performance driven organization”, dimana pengambilan keputusan banyak didasarkan pada informasi kinerja.

1. Visi dan Misi Distransnaker

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Dalam menentukan langkah untuk lima tahun kedepan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengacu kepada visi Kepala Daerah yaitu : ***"Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Amanah, Sejahtera dan Lestari Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Berbudaya Melayu"***.

Dalam visi Kepala Daerah diatas maka posisi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi sangat penting, dimana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi ujung tombak dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran melalui pembangunan sektor ketenagakerjaan dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik dan harmonis.

Tabel 2.1.
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Siak 2021-2026

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Melalui Penerapan E-Governmet.	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah 2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2.	Mewujudkan kualitas SDM yang agamis, unggul, sehat dan cerdas.	1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman 2. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya Saing.	1. Meningkatnya kerukunan hidup beragama. 2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat. 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya kesetaraan gender.
3.	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif.	Meningkatkan kualitas infrastruktur.	1. Meningkatnya pelayanan transportasi. 2. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman. 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana jalan.
4.	Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.	1. Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif. 2. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman. 3. Meningkatnya usaha mikro. 4. Meningkatnya kunjungan wisatawan.

			5. Menurunnya kemiskinan 6. Menurunnya Pengangguran.
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya melayu.	1. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (SIAK Hijau) 2. Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu.	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Menurunnya tingkat kebakaran lahan dan hutan 3. Meningkatnya kebudayaan Melayu yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. 4. Meningkatnya Benda/kawasan cagar budaya yang dilakukan restorasi.

Dari rangkaian misi-tujuan-sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah pada pencapaian misi 4 dalam RPJMD Kabupaten Siak yaitu **Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya.** Peran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sangat jelas sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Siak dimana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkomitmen dalam mewujudkan perekonomian yang maju dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sehingga terciptanya tenaga kerja yang kompeten dibidangnya.

Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong terhadap pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

2. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Siak

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menurunkan Angka Pengangguran.	Angka Pengangguran Terbuka.	1. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	63%	64%	65%	66%	67%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2022	2023	2024	2025	2026
			2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	72%	74%	76%	78%	80%
2.	Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang unggul, kreatif, Inovatif dan sejahtera.	Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi unggul, kreatif, inovatif dan sejahtera.	Terbangunnya Pembangunan dan Pengembangan pada Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan yang dibangun dan dikembangkan pada Kawasan Transmigrasi	5%	20%	40%	95%	100 %

3. Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Strategi dan arah kebijakan Renstra (Rencana Strategis) adalah merumuskan cara komprehensif (strategi) dan panduan tindakan (kebijakan) untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi berfokus pada pendekatan "grand design" merespons isu strategis, sementara arah kebijakan menjadi panduan program/kegiatan untuk mencapai visi-misi.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran menunjukkan bagaimana cara atau strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target kinerja hasil (outcome) beserta indikator kinerjanya. Hal ini harus sejalan dengan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi dasar perumusan kebijakan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Amanah, Sejahtera dan Lestari Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Berbudaya Melayu.			
Misi IV : Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan Tingkat Pengangguran	1. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja. 2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh	Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.
Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan pada Kawasan Transmigrasi	Terwujudnya Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi dan TSM serta usaha ekonomi yang produktif pada masyarakat Transmigrasi	1. Menyiapkan fasilitas Hunian bagi Warga Transmigrasi dan Penduduk setempat. 2. Meningkatkan Kemampuan Kemandirian Masyarakat Transmigrasi.	1. Terlaksananya Program Ketransmigrasian. 2. Tersedianya Fasilitas Hunian yang Memadai bagi warga Transmigrasi dan Penduduk Setempat.

4. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses perencanaan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk satu tahun berdasarkan sasaran strategis beserta indikator kinerja. Rencana kinerja tahunan disusun dengan menyajikan sasaran, indikator kinerja dan target, kemudian program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, termasuk satuan dan target. Dalam Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, 2 (dua) diantaranya adalah Indikator Kinerja Utama dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Disebabkan keadaan keuangan yang terbatas maka dilakukan efisiensi anggaran sehingga pada dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagaimana terlampir, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja hanya melaksanakan 3 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial.

5. Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja ini memuat Tujuan, Sasaran dan Program yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Dalam menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, disusun dalam satu bagian terstruktur yang dijelaskan melalui tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2.4

Perencanaan Kinerja (Tujuan, Sasaran dan Program)
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.	%	100
1.	Menurunkan Angka Pengangguran.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan.	%	15
			Program Penempatan Tenaga Kerja.	Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan.	%	18,50
		Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Program Hubungan Industrial.	Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	%	78
2.	Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang unggul, kreatif, Inovatif dan sejahtera.	Terbangunnya Pembangunan dan Pengembangan pada Kawasan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi.	Persentase kesiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi.	%	15

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten

Siak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Siak dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan Indikator	Satuan	Alasan/Sumber Data
1.	Menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	Jumlah Angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas dikali 100%	%	- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. - Bab. VII Perluasan Kesempatan Kerja pada pasal 40 ayat (2) tentang Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
		Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang dicatatkan dikali 100%	%	- Bab. XI Hubungan Industrial pada pasal 103 tentang Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana : a. serikat pekerja/serikat buruh; b. organisasi pengusaha; c. lembaga kerja sama bipartit; d. lembaga kerja sama tripartit; e. peraturan perusahaan;

						f. perjanjian kerja bersama; g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026, DPA, Data Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, dan Bidang Kelembagaan Perselisihan dan Hubungan Industrial Distransnaker Kab. Siak.
--	--	--	--	--	--	--

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen kesepakatan antara atasan dan bawahan dalam instansi pemerintah yang berisi komitmen untuk mencapai target kinerja tertentu dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	66%	66%
2.	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	78%	78%
Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :				
No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	7.732.146.321	5.318.539.793	APBD-P Kab. Siak
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	244.261.000	161.601.933	APBD-P Kab. Siak
3.	Hubungan Industrial.	210.266.200	867.699.850	APBD-P Kab. Siak
4.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi.	56.850.000	-	APBD-P Kab. Siak
Total Pagu		8.243.523.521	6.347.841.576	APBD-P Kab. Siak

Adapun perencanaan kinerja yang telah disepakati dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.

- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

2. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL.

a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan melalui laporan inilah dapat diketahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam merealisasikan target capaian kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, Kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara capaian target dengan realisasinya sebagaimana terlampir.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya.

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi *Input*, *Output* dan *Outcome*. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realitas dengan memperhatikan

tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator Kinerja Input yang digunakan meliputi dana dengan satuan Rupiah (Rp), Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator Outcome, bervariasi tergantung dari Output yang dihasilkan.

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (Realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yang Indikator Kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai.

Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan ataupun bulanan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian mencakup tingkat

pencapaian target masing-masing sasaran strategis dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2016 – 2021 maupun Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- >95% s/d 100% : Sangat Berhasil
- >80% s/d 95% : Berhasil
- >50% s/d 80% : Cukup Berhasil
- < 50% : Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja.

Tujuan dan Sasaran Strategis dikaitkan dengan MISI yang hendak dicapai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Distransnaker

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Menurunkan Angka Pengangguran.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.
	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian sasaran yang dikembangkan dari tabel indikator kinerja program/kegiatan renstra tahun 2025. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam berikut ini :

Sasaran : Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh program yaitu :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 100%. Dimana pencapaian ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan calon Tenaga Kerja Kabupaten Siak agar dapat memenuhi kualifikasi dan memiliki keahlian serta keterampilan berdasarkan klaster kompetensi. Pencapaian sub kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 100%.

Namun tahun 2025 ini tidak ada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi anggaran kegiatan perangkat daerah. Jadi anggaran yg sudah terealisasi hanya untuk membayar kegiatan tunda bayar tahun 2024 yaitu pembayaran belanja pelatihan dan pembayaran uang saku peserta pelatihan tahun 2024.

Keberhasilan peningkatan persentase tenaga kerja yang memperoleh kesempatan kerja dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja, kondisi ekonomi, kebijakan

pemerintah, peran perusahaan, akses informasi, serta kesesuaian keterampilan.

Sasaran : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.

Indikator Kinerja Sasaran : Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu :

a. Program Hubungan Industrial dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97,92% Dimana pencapaian ini didukung oleh :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

Dimana kegiatan ini mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data terkait hubungan industrial, jaminan sosial pekerja, serta sistem pengupahan. Kegiatan ini penting untuk mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang tepat dan perlindungan bagi pekerja. Pencapaian kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 80,28%.

2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, dimana sub kegiatan ini telah mencapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,40%.

Kegiatan ini melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja sawit (iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian) untuk 3.850 orang pekerja sawit yang ada di Kabupaten Siak.

Dapat dijelaskan bahwa, meskipun Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2025, namun proses penyelesaian kasus tetap dilaksanakan. Dimana kasus yang dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2025 adalah sebanyak 30 kasus dari 48 kasus yang terdaftar. Sehingga realisasi capaian terhadap indikator Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah sebesar 62,50%. Target penyelesaian perselisihan hubungan industrial tahun 2025 sebesar 78%. Dengan demikian pencapaian kinerja terhadap indikator ini telah tercapai dengan cukup baik yaitu sebesar 80,13%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian 2 (dua) sasaran diatas adalah :

1. Adanya perencanaan yang tepat sasaran.
2. Adanya koordinasi yang baik antara perusahaan dengan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Siak.

Berikut faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penyelesaian kasus hubungan industrial adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi yang Efektif antara Para Pihak

Komunikasi yang baik antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha sangat menentukan keberhasilan penyelesaian konflik. Dialog terbuka dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu mencapai kesepakatan bersama.

2. Peran Lembaga Hubungan Industrial

Keberadaan sarana hubungan industrial seperti:

- Lembaga Kerja Sama Bipartit
- Serikat pekerja
- Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Dimana dapat membantu proses penyelesaian masalah secara internal sebelum konflik berkembang lebih besar.

3. Proses Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase

Jika penyelesaian secara bipartit tidak berhasil, peran mediator dari instansi ketenagakerjaan sangat penting dalam memfasilitasi kesepakatan. Sengketa juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan seperti Pengadilan Hubungan Industrial.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sangat mempengaruhi kelancaran penyelesaian kasus.

5. Kompetensi Mediator atau Aparatur Ketenagakerjaan

Mediator yang profesional, netral, dan memahami hukum ketenagakerjaan dapat membantu para pihak menemukan solusi yang adil dan dapat diterima bersama.

6. Ketersediaan Data dan Bukti

Dokumen seperti:

- Perjanjian kerja
- Peraturan perusahaan
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- Data pengupahan dan kehadiran pekerja

Dimana dokumen ini sangat penting untuk memperjelas pokok permasalahan dan mempercepat proses penyelesaian.

7. Itikad Baik Para Pihak

Kesediaan pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi bersama, saling menghargai, dan mematuhi hasil kesepakatan merupakan faktor kunci keberhasilan penyelesaian perselisihan.

8. Dukungan Pemerintah dan Pengawasan

Peran instansi ketenagakerjaan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa juga sangat menentukan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian Indikator dari sasaran di atas, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, pada Tahun 2025 melaksanakan 3 (satu) Program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Dengan terselenggaranya program ini, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat merealisasi capaian kinerja pada indikator

Sasaran tersebut pada Tahun Anggaran 2025 dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja (2025)			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	66	65,30	98,92	161.601.933	161.601.933	100
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	78	62,50	80,13	867.699.850	849.636.481	97,92

Pencapaian Kinerja dapat diuraikan dengan formula penghitungan setiap indikator sebagai berikut :

- Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja} = \frac{\text{Jumlah Angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas}} \times 100\% \\
 &65,30 = \frac{235.452 \text{ orang}}{360.579 \text{ orang}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

- Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).} = \frac{\text{Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\text{Jumlah kasus yang dicatatkan}} \times 100\% \\
 &30
 \end{aligned}$$

$$62,50 \% = \frac{48}{75} \times 100\%$$

Analisa pengukuran kinerja sasaran, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak telah berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dimana untuk indikator kinerja **Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja** dan indikator kinerja **Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)** cukup berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi salah satu dinas yang termasuk dalam OPD yang mendukung pencapaian kinerja Kabupaten Siak dalam sasaran menurunkan angka pengangguran (sasaran 15).

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Siak Tahun 2025 adalah 5,30% (Data BPS Kab. Siak). Dalam mengolah data, BPS Kab. Siak mengumpulkan informasi yang meliputi :

1. Keterangan identitas anggota rumah tangga seperti: nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kegiatan selama seminggu yang lalu seperti : bekerja (paling sedikit 1 jam dalam seminggu), punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat jasmani dan lain-lain).

2. Bagi mereka yang bekerja/punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja ditanyakan antara lain jumlah hari kerja, jam kerja, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, dan upah/gaji bersih selama sebulan.
3. Bagi mereka yang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha ditanyakan; alasan utama mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, upaya yang dilakukan, lama waktu mencari pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dicari (pekerjaan purna waktu atau paruh waktu).

Keberhasilan pencapaian sasaran beserta indikator kinerja di atas, didukung oleh keberhasilan pencapaian target dari indikator sub kegiatan. Untuk mengetahui secara lengkap mengenai Program, indikator kegiatan, satuan, target, realisasi dan persentase capaiannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.				
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n.	32 Orang	Orang	100%
2.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.				

industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.				
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah.	3850 Orang	30 Perkara	100%

Sumber Data : DPA & DPPA Tahun 2025

Pengukuran kinerja bagi suatu Perangkat Daerah sangatlah penting karena disamping dapat digunakan sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis juga dapat dilihat sebagai suatu sistem penilaian dan penelusuran pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit kerja yang ada di organisasi dalam rangka pengendalian fungsi-fungsi managerial secara komprehensif. Untuk mengetahui lebih terinci dan lengkap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategisnya telah dilakukan analisis capaian kinerja yaitu:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
7. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat dari target dan realisasi Indikator Kinerjanya, dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	66	65,30	98,92
Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	78	62,50	80,13

Sumber Data : - Renstra Distransaker
- Data Bidang PPTK dan Bidang KPHI

Dari tabel di atas dapat disampaikan Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja setiap indikator sebagai berikut:

- **Indikator Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja :**

Realisasi kinerja pada Tahun 2025 adalah 65,30% belum memenuhi target di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 66%.

- **Indikator Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).**

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 adalah 62,50% belum memenuhi target di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 78%.

2. Perbandingan Realisasi kinerja, Capaian Kinerja 2025 Dan 2024.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja jika dibandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan capaian kinerja tahun 2025
dengan tahun 2024.

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (2024)			Capaian Kinerja (2025)		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	65	67,16	100	66	65,30	98,94
Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	76	88,89	100	78	62,50	80,13

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah.

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir
Renstra tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah 2026 (%)	Realisasi Kinerja (%)					% Capaian Kinerja 2025 terhadap 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	67	82,22	61,83	65,72	67,16	65,30	97,46
Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	80	77,97	88,79	66	88,89	62,50	78,12

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 dari 2 (dua) indikator kinerja yang ada cukup memenuhi dengan target kinerja yang ditetapkan.

4. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah seperangkat kriteria atau persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu layanan untuk memastikan bahwa layanan tersebut memberikan mutu pelayanan yang memadai kepada masyarakat. SPM biasanya digunakan sebagai acuan untuk menilai kualitas dan kinerja suatu layanan publik atau sektor tertentu. Realisasi kinerja sasaran tidak dapat disandingkan dengan Standar Nasional lainnya, karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM atau Standar Nasional lainnya, namun

demikian tetap dilakukan analisa dan disajikan tabel sebagaimana tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja 2025	Standar Nasional	
					Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025
1.	Menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	65,30%	69,5%	70,59%
		Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	62,50%	62,50%	16,89%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1) Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja; dan
- 2) Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).

Dari kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, untuk indikator “Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja” capaian kinerjanya belum memenuhi target, begitu juga dengan indikator “Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)” capaian kinerjanya untuk tahun 2025 tidak memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi IKU Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja	66%	65,30%	98,94%
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)	78%	62,50%	80,13%

Faktor Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

Pada Indikator “ Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja”, capaian kinerjanya tidak memenuhi target kinerja, adapun faktor Penyebab kegagalan/penurunan Kinerja, antara lain :

1. Jumlah lowongan kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja.
2. Kurangnya skill atau keahlian pencari kerja sehingga perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja yang sesuai dan sulit bersaing di dunia kerja.

3. Ijazah yang ada tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam lowongan kerja.

Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan :

1. Mengadakan Job Fair
2. Menambah keahlian Masyarakat selaku pencari kerja melalui pelatihan yang diadakan di Balai Latihan Kerja (BLK)
3. Menyiapkan pencari kerja menjadi tenaga kerja mandiri.
4. Melakukan sosialisasi melalui media sosial mengenai jurusan kuliah yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk meningkatkan kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Faktor Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

Pada Indikator “Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)”, capaian kinerjanya tidak memenuhi target kinerja, adapun faktor Penyebab kegagalan/penurunan Kinerja, antara lain :

1. Mengingat mediator dengan segala upaya dan kemampuan untuk mengarahkan pihak pengusaha dan pihak pekerja untuk berdamai namun tidak bisa dilakukan pemaksaan sehingga kasus berlanjut ke pengadilan hubungan industrial maka alternatif solusi yang ditawarkan agar kinerja bidang kelembagaan dan perselisihan hubungan industrial tetap baik.
2. Mediator sudah berupaya agar tercapai perjanjian bersama dalam penanganan perselisihan hubungan industrial namun karena ada ego dari pengusaha atau pekerja yang menjadi penghambat tercapainya perjanjian bersama sehingga kasus

berlanjut ke pengadilan hubungan industrial jadi akan sangat sulit bagi mediator untuk memaksakan para pihak mencapai perjanjian bersama.

3. Tingkat pemahaman dari pengusaha dan pekerja terhadap undang-undang belum maksimal karena sering terjadi pergantian personal yang menangani perselisihan hubungan sosial sehingga perlu diberikan sosialisasi atau pembekalan teknis terkait undang-undang ketenagakerjaan.

Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan :

1. Pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ke perusahaan merupakan yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan produktivitas, serta melindungi hak-hak pekerja.
2. Melakukan edukasi kepada perusahaan dan pekerja mengenai hak, kewajiban, serta cara penyelesaian perselisihan secara damai.
3. Setelah tercapai kesepakatan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja membantu proses pencatatan perjanjian bersama agar memiliki kekuatan hukum.

6. Analisis Atas Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam analisis ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula

dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, terdiri dari:

- 1) Sumber Daya Manusia; dan
- 2) Sumber Daya Keuangan

Untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Siak Presiden Nomor 166 Tahun 2021, perlu didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Kabupaten Siak, telah memiliki gedung kantor yang representatif.

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, aparatur hendaknya mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap perilaku yang kondusif. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Kabupaten Siak secara kualitatif sudah baik. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur minimal adalah SLTA.

Upaya meningkatkan kapasitas pegawai akan tetap terus dikembangkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Sedangkan apabila dilihat dari segi kuantitatif, Sumber Daya Manusia Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak cukup memadai.

Tabel 3.9
Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Manusia

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	JUMLAH ASN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja	98,94%	16 orang
2	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)	80,13%	8 orang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Manusia Setiap Indikator Kinerja sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja : Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja;
 - Pada indikator ini capaian kinerja belum memenuhi target, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sumber daya manusia yang bertanggung jawab memenuhi target kinerjanya berjumlah 16 (delapan) orang termasuk dengan eselon III, IV dan pelaksana, hal ini cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan realisasi kinerja dimaksud.
- 2) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh : Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB);

- Penggunaan sumber daya manusia sebanyak 8 (delapan) orang yang belum efektif sehingga sulit untuk dapat memenuhi target kinerja dengan baik. Dimana jumlah mediator untuk melaksanakan tugas mediasi sangat terbatas yaitu hanya berjumlah 1 orang saja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025, pada APBD Perubahan melaksanakan 3 (tiga) program terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	SERAPAN ANGGARAN (%)
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja	98,94%	100%
2.	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)	80,13%	97,92%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan Setiap Sasaran Kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja didukung dengan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 161.601.933,00 dan realisasi anggaran 100%. Pada indikator ini,

meskipun realisasi anggaran 100% tetapi tidak dapat dihitung efisiensinya karena anggaran yang tersedia hanya diperuntukkan untuk pembayaran tunda bayar tahun 2024 bukan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran dimaksud pada tahun 2025.

2. Capaian Kinerja Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) didukung dengan Program Hubungan Industrial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 867.699.850,00 dan realisasi anggaran 97,92%, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk setiap sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Alokasi Anggaran Keuangan Setiap Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	APBD Murni		APBD Perubahan	
			Alokasi Anggaran	% Anggaran per Sasaran	Alokasi Anggaran	% Anggaran per Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.			161.601.933	15,70

2	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).			867.699.850	84,30
Jumlah Total				100	1.029.301.783	100

Tabel 3.12
Alokasi Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	APBD Murni		APBD Perubahan	
				Alokasi Anggaran	% Anggaran Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	% Anggaran Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.				
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.	244.261.000	90,77	161.601.933	15,70
2	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.				
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.	24.830.000	9,23	23.230.000	2,26
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.				

			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	-	-	844.469.850	82,04
JUMLAH TOTAL				269.091.000	100	1.029.301.783	100

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada APBD Murni Tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) program terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Pada APBD Perubahan Tahun 2025 menjadi 3 (tiga) program yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2025 untuk 15 (lima belas) indikator sub kegiatan telah tercapai dengan baik. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	20 orang	20 orang	100
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	4 Paket	4 Paket	100
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	10 Paket	10 Paket	100
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.	13 Paket	13 Paket	100

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Teaga Kerja.	5. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	70 Laporan	70 Laporan	100	
		3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100
			8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Pegawai honorer Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.	1 Unit	1 Unit	100
			10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	8 Unit	80
			11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara.	4 Unit	4 Unit	100
			12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	1 Unit	1 Unit	100
			13. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n.	32 orang	0 orang	0
		3. Program Hubungan Industrial	6. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran	14. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala	1 Laporan	1 Laporan

Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.	Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.			
7. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.	15. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksana nya Program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	3850 orang	3816 orang	99,12

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja dilaksanakan atau didukung 1 program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
- b. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB) didukung oleh Program Hubungan Industrial, pada kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan tahun 2025 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil penyerapan keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Untuk mengetahui pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak masing-masing dapat dilihat melalui rincian sebagai berikut:

1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Tahun Anggaran 2025 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp. 1.018.140.000,00 dari target Rp. 900.000.000,00 dengan capaian sebesar 113,13%.

Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing pada anggaran sebelum perubahan di targetkan sebesar Rp 900.000.000,00 sedangkan setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.900.000.000,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah yang Berasal Dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang menganjurkan merubah Peraturan Daerah sebelumnya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang baru.

Tabel 3.14
Ikhtisar Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak

Kode Rekening	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2	4	5	6
2 012 01 01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	900.000.000,00	1.018.140.000,00	0,00
2 012 01 01 00 00 4 1	Pendapatan Hasil Daerah	900.000.000,00	1.018.140.000,00	0,00
2 012 01 01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	900.000.000,00	1.018.140.000,00	113,13

2. Ikhtisar Realisasi Belanja

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar realisasi target kinerja belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2025 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Ikhtisar Realisasi Belanja

Kode Rek.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.347.841.576,00	5.530.033.416,00	87.12
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6.347.841.576,00	5.530.033.416,00	87.12
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	6.347.841.576,00	5.530.033.416,00	87.12
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	5.318.539.793,00	4.518.795.002,00	87,65
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	161.601.933,00	161.601.933,00	100

	Kerja.			
2.07.05	Program Hubungan Industrial.	867.699.850,00	849.636.481,00	97.92

Secara keseluruhan Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.530.033.416,00 atau 87.12% dari Anggaran yang tersedia. Dari total keseluruhan realisasi, ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 75% yaitu meliputi :

- a. Sub Kegiatan Belanja Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari anggaran sebesar Rp. 32.129.400,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 23.242.745,00 atau hanya mencapai 72.34% dikarenakan Surat Persediaan Dana (SPD) tidak tersedia.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (kode rekening 2.07.01.2.09.0002) dari anggaran sebesar Rp. 224.142.500,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 139.692.829,00 atau hanya mencapai 62.32% dikarenakan belum terealisasinya belanja service dan honorarium pengelola keuangan (PPTK).
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (kode rekening 2.07.01.2.09.0011) dari anggaran sebesar Rp. 7.650.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 2.600.000,00 atau hanya mencapai 33.99% dikarenakan Surat Persediaan Dana (SPD) tidak tersedia.

2.1. Belanja Operasi

2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada anggaran sebelum perubahan di anggarkan sebesar Rp.3.740.015.736,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.148.892.816,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.591.122.920,00) atau setara dengan

(15.81%), hal itu dikarenakan adanya mata anggaran Honorarium Bendahara Pengeluaran, Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan pada kode rekening Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dialihkan ke mata anggaran semua sub kegiatan berdasarkan standar honorarium yang berlaku.

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada anggaran sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp.4.199.124.785,00 sedangkan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.198.948.760,00, mengalami Penurunan sebesar Rp.1.000.176.025,00 atau setara dengan (23.82%) disebabkan adanya anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin tidak dapat dilaksanakan karna sebagian besar anggaran pelatihan dialihkan untuk pembayaran kegiatan Tunda Bayar 2024.

2.3 Belanja Modal

2.3.1. Belanja Modal

Belanja Modal sebelum perubahan sebesar Rp.304.103.000,00 dan setelah anggaran perubahan sebesar Rp.0,00 mengalami Penurunan sebesar (Rp.304.103.000,00) disebabkan karena kegiatan belum ada lahan clean dan clear untuk program Transmigrasi baik lahan kawasan hutan maupun ex HGU Perusahaan yang dapat menunjang program Transmigrasi, Lahan HPL Transmigrasi di kecamatan Bungaraya untuk pengembangan program Transmigrasi ada permasalahan di lapangan dan belum dilepaskan oleh

Kementrian Transmigrasi, dan Efisiensi anggaran karna itu perlu kegiatan yang sesuai kebutuhan daerah untuk dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat yang diutamakan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik atas sasaran strategis ditandai dengan realisasi fisik yang mencapai **95,67%** dan realisasi keuangan sebesar **87,12%**. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan bahwa semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebagian besar telah dapat direalisasikan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk mewujudkan Visi Kabupaten Siak yaitu: **"Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Berbudaya Melayu"**.

Seluruh capaian kinerja baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100% telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

B. LANGKAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA MASA YANG AKAN DATANG.

Dalam hal mewujudkan pelaksanaan kinerja tahun 2026 dengan lebih baik, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah mengkoordinasikan sejumlah langkah- langkah strategis antara lain:

- a. Mewujudkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, SKP dan maklumat pelayanan dan perbaikan SOP dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Memperluas cakupan penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK dan kerjasama dengan LPK Swasta.
- c. Meningkatkan kemampuan instruktur untuk dapat mengembangkan program/kejuruan yang sesuai dengan perkembangan.
- d. Melakukan pendampingan peserta pasca pelatihan.
- e. Menjalin koordinasi dan kerjasama lintas perangkat daerah.
- f. Melakukan pendampingan dan monitoring peserta pasca pelatihan dan pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Dunia Industri
- g. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal serta komponen masyarakat dalam kebijakan pembangunan sektor transmigrasi dan tenaga kerja.
- h. Mempersiapkan data base yang lengkap dan akurat sektor transmigrasi dan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan dan hambatan dalam menyusun program dan kegiatan pada masa yang akan datang.
- i. Perlunya peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data/pencarian informasi lowongan kerja ke perusahaan yang ada di Kabupaten Siak serta data pencari kerja yang ditempatkan di perusahaan.

Sebagai akhir kata, Pimpinan beserta segenap aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025 ini

dapat memenuhi kewajiban Kinerja dan Akuntabilitas kami kepada stakeholder terkait dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja dimasa akan datang.

**Kepala Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Siak**



SYAIFULLAH, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670907 198811 1 002

LAMPIRAN

***LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KAB. SIAK***



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SIAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAIFULLAH, S.IP

Jabatan : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. ALFEDRI, M.Si

Jabatan : Bupati Siak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

**Pihak Kedua,
BUPATI SIAK,**

Drs. H. ALFEDRI, M.Si

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Siak,**

SYAIFULLAH, S.IP
NIP. 19670907 198811 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	1. Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	66 %
2.	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	2. Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	78 %

Program		Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp	7.732.146.321,00	APBD
2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Rp	244.261.000,00	APBD
3. Hubungan Industrial.	Rp	210.266.200,00	APBD
4. Perencanaan Kawasan Transmigrasi.	Rp	56.850.000,00	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Bupati Siak,

**Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Siak**

Drs. H. ALFEDRI, M.Si

SYAIFULLAH, S.IP
NIP. 19670907 198811 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAN SRI SAADUN, SH, MM

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.IP

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFULLAH, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198811 1 002

WAN SRI SAADUN, SH, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19681005 200012 1 009

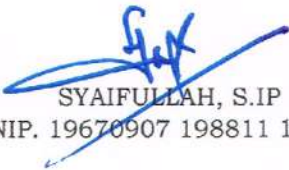
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.	100%
		2. Persentase capaian penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%
		3. Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%
		4. Persentase capaian kinerja Pengadaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%
		5. Jumlah Dokumen Perencanaan.	4 Dokumen
		6. Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).	12 Laporan
		7. Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).	4 Laporan
		8. Jumlah Laporan Kinerja OPD.	1 Dokumen
		9. Jumlah Laporan Keuangan OPD.	1 Dokumen

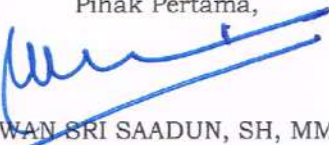
Program			Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Daerah	Rp 7.732.146.321,00	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,


SYAIFULLAH, S.IP
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,


WAN SRI SAADUN, SH, MM
NIP. 19681005 200012 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIS SIREGAR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.IP

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFULLAH, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198811 1 002

DARWIS SIREGAR, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19680322 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan.	15%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Rp. 244.261.000,00	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,


SYAIFULLAH, S.IP
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,


DARWIS SIREGAR, SE
NIP. 19680322 199703 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTONO, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.IP

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFULLAH, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198811 1 002

KARTONO, S.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19800421 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	78%

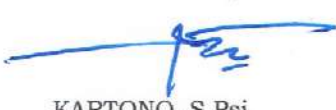
Program	Anggaran	Keterangan
1. Hubungan Industrial	Rp 210.266.200,00	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,


SYAIFULLAH, S.IP
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,


KARTONO, S.Psi
NIP. 19800421 201001 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPRIWAL MILIS, SP
Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.IP
Jabatan : Kepala Dinas
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,


SYAIFULLAH, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,


SAPRIWAL MILIS, SP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770312 200701 1 006

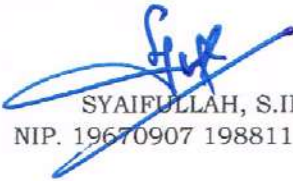
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbangunnya Pembangunan dan Pengembangan pada Kawasan Transmigrasi	Persentase kesiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi.	35%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp 56.850.000,00	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,


SYAIFULLAH, S.IP
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,


SAPRIWAL MILIS, SP
NIP. 19770312 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILI RAMAYANTI, SE., MH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAN SRI SAADUN, SH., MM

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

WAN SRI SAADUN, SH., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681005 200012 1 009

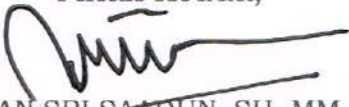
LILI RAMAYANTI, SE., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690616 199603 2 003

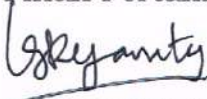
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya surat menyurat sesuai SOP dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	1. Jumlah surat menyurat yang dikelola.	1000 surat
2.	Tersedianya laporan barang milik daerah secara akurat dan tepat waktu.	2. Jumlah laporan barang milik daerah yang diselesaikan.	12 laporan
3.	Tersedianya laporan pegawai yang naik pangkat tepat waktu.	3. Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu	3 orang

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Rp 6.010.500	APBD
2. Penyediaan Bahan Logistik	Rp 117.389.367	APBD
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Rp 38.629.400	APBD
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Rp 9.580.000	APBD
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 85.220.000	APBD
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 32.500.000	APBD

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

WAN SRI SAADUN, SH, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19681005 200012 1 009

Pihak Pertama,

LILI RAMAYANTI, SE., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690616 199603 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RESI NOVITA, ST

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAN SRI SAADUN, SH, MM

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

WAN SRI SAADUN, SH, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681005 200012 1 009

Pihak Pertama,

RESI NOVITA, ST
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19781107 200801 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai ketentuan.	1. Terlaksananya penyusunan anggaran kas Tahun 2024.	1 Dokumen
		2. Terlaksananya penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	1 Laporan
		3. Terlaksananya penyusunan data LKPJ Tahun 2023.	1 Laporan
		4. Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.	3 Dokumen
		5. Terlaksananya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).	4 Dokumen
		6. Terlaksananya penyusunan Peta Resiko Tahun 2024.	1 Laporan
		7. Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.	1 Dokumen
		8. Terlaksananya penyusunan Laporan LPPD Tahun 2023.	1 Laporan
		9. Terlaksananya penyusunan Renja Perubahan dan RKA Perubahan Tahun 2024.	2 Dokumen
		10. Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Tahun 2025.	2 Dokumen
		11. Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.	1 Dokumen
		12. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).	1 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

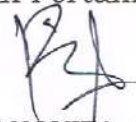
Keterangan

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,


WAN SRI SAADUN, SH, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19681005 200012 1 009

Pihak Pertama,


RESI NOVITA, ST
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19781107 200801 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFAH SURYANI, SP., MH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAN SRI SAADUN, SH., MM

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

WAN SRI SAADUN, SH., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681005 200012 1 009

Pihak Pertama,

SYARIFAH SURYANI, SP., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19730505 200701 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Jumlah rencana surat perintah membayar yang akan terbit.	30 SPM
		2. Jumlah terbitnya SPJ Bendahara Fungsional	12 Berkas
		3. Tersedianya jurnal akuntansi berbasis akrual	12 Berkas
		4. Jumlah terbitnya laporan realisasi anggaran.	12 Berkas
		5. Jumlah terbitnya laporan keuangan bulanan.	12 Berkas
		6. Jumlah terbitnya laporan realisasi fisik dan keuangan.	12 Berkas

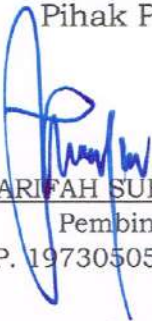
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. -	Rp	-

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,


WAN SRI SAADUN, SH., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19681005 200012 1 009

Pihak Pertama,


SYARIFAH SURYANI, SP., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19730505 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHDAT HARI, ST
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DARWIS SIREGAR, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

DARWIS SIREGAR, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19680322 199703 1 003

Pihak Pertama,

RAHDAT HARI, ST
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760606 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelatihan Non Kompetensi dan Kompetensi bagi Tenaga Kerja dan masyarakat putus sekolah.	1. Jumlah Laporan kegiatan berbasis kompetensi bagi masyarakat.	6 Laporan
		2. Jumlah Laporan kegiatan berbasis non kompetensi bagi masyarakat.	1 Laporan
		3. Jumlah Laporan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat.	6 Laporan
		4. Jumlah Laporan Uji Kompetensi Peserta pelatihan.	6 Laporan
2.	Terbitnya izin Lembaga Kerja Swasta dan Balai Latihan Kerja Swasta dan Pelaporan TKA.	5. Jumlah Laporan/rekomendasi permohonan izin LPK Swasta.	4 Laporan/rekomendasi

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.	Rp 244.261.000,00	APBD

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

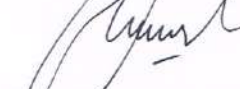


DARWIS SIREGAR, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19680322 199703 1 003

Pihak Pertama,



RAHDAT HARI, ST

Penata Tk. I (III/d)

NIP.19760606 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAUZI, SKM

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KARTONO, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial.

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

KARTONO, S.Psi
Pembina (IV/a)

NIP. 19800421 201001 1 010

Pihak Pertama,

FAUZI, SKM
Penata (III/c)

NIP. 19800604 200701 1 004

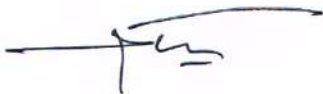
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya rencana dan program kerja bidang Kelembagaan Perselisihan HI.	1. Verifikasi Perjanjian Kerja PKWT.	100 PKWT
		2. Verifikasi dan pengesahan peraturan perusahaan.	30 Peraturan
		3. Verifikasi dan pendaftaran perjanjian kerja bersama.	5 PKB
		4. Kasus mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat ringan sedang.	85 Kasus
		5. Verifikasi data pencacatan serikat pekerja/serikat buruh.	20 serikat

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.			

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



KARTONO, S.Psi
Pembina (IV/a)
NIP. 19800421 201001 1 010

Pihak Pertama,



FAUZI, SKM
Penata (III/c)
NIP. 19800604 200701 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA STAFF TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YESI ARIYANTI

Jabatan : Pengadministri Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYARIFAH SURYANI, SP., MH

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,

SYARIFAH SURYANI, SP., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19730505 200701 2 011

Pihak Pertama,

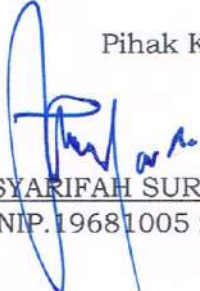
YESI ARIYANTI
Penata Muda (III/a)
NIP. 19811009 200701 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Target
(1)		(2)	(3)
1.	Terbitnya Surat perintah Membayar (SPM).	Membuat Surat Perintah Membayar.	12 Berkas
2.	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)	Menetik kartu kendali	12 Berkas
3.	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)	Menetik kwitansi	1200 SPP
4.	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran.	Mengumpulkan surat yang berkaitan dengan pengajuan keuangan.	12 Berkas
5.	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)	Membuat surat pengajuan permintaan dana.	12 Laporan

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,


SYARIFAH SURYANI, SP., MH
NIP.19681005 200012 1 009

Pihak Pertama,


YESI ARIYANTI
NIP. 19811009 200701 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA STAFF TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI RIFAI, S.IP
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

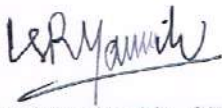
Nama : LILI RAMAYANTI, SE., MH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,


LILI RAMAYANTI, SE., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690616 199603 2 003

Pihak Pertama,

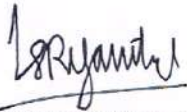

ANDI RIFAI, S.IP
Penata Muda (III/a)
NIP. 19811119 200801 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Target
(1)		(2)	(3)
1.	Terbitnya Surat perintah Membayar (SPM).	Membantu Membuat Surat Perintah Membayar (SPM).	129 Berkas
2.	Tersedianya laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional)	Membantu Memverifikasi Laoran Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ)	12 Berkas
3.	Tersedianya Jurnal Akuntansi Berbasis akrual	Membantu Membuat Jurnal Akutansi Berbasis Akrual.	12 Berkas
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan.	Membantu Membuat Prognosis.	12 Berkas
5.	Tersedianya laporan fisik dan keuangan.	Membantu Membuat Laporan Keuangan Semester.	12 Berkas

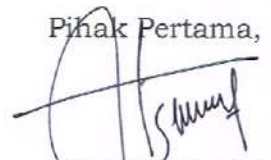
Siak Sri Indrapura, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,



LILI RAMAYANTI, SE., MH
NIP. 19690616 199603 2 003

Pihak Pertama,



ANDI RIFAI, S.IP
NIP. 19811119 200801 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAIFULLAH, S.IP

Jabatan : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. AFNI. Z, M.Si

Jabatan : Bupati Siak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2025

**Pihak Kedua,
BUPATI SIAK,**

Dr. AFNI. Z, M.Si

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Siak,**

SYAIFULLAH, S.IP
NIP. 19670907 198811 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	66%	66%
2.	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	78%	78%

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum (Rp.)	Sesudah (Rp.)	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	7.732.146.321	5.318.539.793	APBD-P Kab. Siak
2.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	244.261.000	161.601.933	APBD-P Kab. Siak
3.	Hubungan Industrial.	210.266.200	867.699.850	APBD-P Kab. Siak
4.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi.	56.850.000	-	APBD-P Kab. Siak
Total Pagu		8.243.523.521	6.347.841.576	APBD-P Kab. Siak

BUPATI SIAK,



Dr. AFNI. Z, M.Si

Siak Sri Indrapura, November 2025

**Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Siak**



SYAIFULLAH, S.IP
NIP. 19670907 198811 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAN SRI SAADUN, S.H., MM.

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.IP.

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFULLAH, S.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198811 1 002

WAN SRI SAADUN, S.H., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19681005 200012 1 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.	100%	100%
		2. Persentase capaian penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	100%
		3. Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	100%
		4. Persentase capaian kinerja Pengadaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.	100%	100%
		5. Jumlah Dokumen Perencanaan.	4 Dokumen	4 Dokumen
		6. Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).	12 Laporan	12 Laporan
		7. Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).	4 Laporan	4 Laporan
		8. Jumlah Laporan Kinerja OPD.	1 Dokumen	1 Dokumen
		9. Jumlah Laporan Keuangan OPD.	1 Dokumen	1 Dokumen

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.732.146.321,00	Rp 5.318.539.793	APBD-P Kab. Siak

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,


SYAIFULLAH, S.I.P.
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,


WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.
NIP. 19681005 200012 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARWIS SIREGAR, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.IP.

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFULLAH, S.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198811 1 002

DARWIS SIREGAR, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680322 199703 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan.	15%	15%

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Rp 244.261.000,00	Rp 161.601.933,00	APBD-P Kab. Siak

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,


SYAIFULLAH, S.IP.
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,


DARWIS SIREGAR, S.E.
NIP. 19680322 199703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTONO, S.Psi.

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.IP.

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

SYAIFULLAH, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,

KARTONO, S.Psi.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800421 201001 1 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).	78%	78%

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Hubungan Industrial	Rp 210.266.200,00	Rp 867.699.850,00	APBD-P Kab. Siak

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,


SYAIFULLAH, S.I.P.
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,


KARTONO, S.Psi.
NIP. 19800421 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPRIWAL MILIS, S.P.

Jabatan : Kepala Bidang Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.IP.

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

SYAIFULLAH, S.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,

SAPRIWAL MILIS, S.P.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770312 200701 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terbangunnya Pembangunan dan Pengembangan pada Kawasan Transmigrasi	Persentase kesiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi.	35%	35%

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp 56.850.000,00	Rp -	APBD-P Kab. Siak

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,



SYAIFULLAH, S.IP.
NIP. 19870907 198811 1 002

Pihak Pertama,



SAPRIWAL MILIS, S.P.
NIP. 19770312 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYARIFAH SURYANI, S.P., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAN SRI SAADUN, SH., M.M.

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

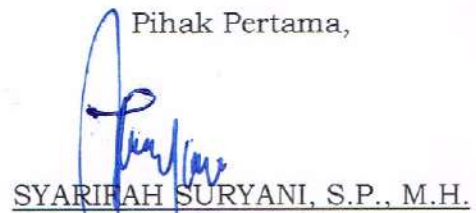
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,


WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681005 200012 1 009

Pihak Pertama,


SYARIFAH SURYANI, S.P., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730505 200701 2 011

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersedianya dokumen penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1. Jumlah rencana surat perintah membayar yang akan terbit.	30 SPM	30 SPM
		2. Jumlah terbitnya SPJ Bendahara Fungsional.	12 Berkas	12 Berkas
		3. Tersedianya jurnal akuntansi berbasis akrual.	12 Berkas	12 Berkas
		4. Jumlah terbitnya laporan realisasi anggaran.	12 Berkas	12 Berkas
		5. Jumlah terbitnya laporan keuangan bulanan.	12 Berkas	12 Berkas
		6. Jumlah terbitnya laporan realisasi fisik dan keuangan.	12 Berkas	12 Berkas

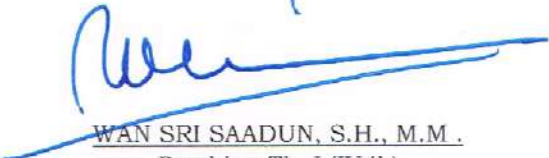
Untuk mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

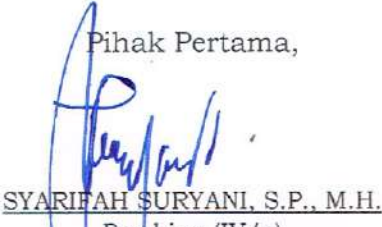
No.	Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	-	-	-	-

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19681005 200012 1 009


SYARIFAH SURYANI, S.P., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730505 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA FUNGSIONAL TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RESI NOVITA, S.T.

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681005 200012 1 009

Pihak Pertama,

RESI NOVITA, S.T.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19781107 200801 2 018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai ketentuan.	1. Terlaksananya penyusunan anggaran kas Tahun 2025.	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Terlaksananya penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	1 Laporan	1 Laporan
		3. Terlaksananya penyusunan data LKPJ Tahun 2024.	1 Laporan	1 Laporan
		4. Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.	3 Dokumen	3 Dokumen
		5. Terlaksananya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).	4 Dokumen	4 Dokumen
		6. Terlaksananya penyusunan Peta Resiko Tahun 2025.	1 Laporan	1 Laporan
		7. Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.	1 Dokumen	1 Dokumen
		8. Terlaksananya penyusunan Laporan LPPD Tahun 2024.	1 Laporan	1 Laporan
		9. Terlaksananya penyusunan Renja Perubahan dan RKA Perubahan Tahun 2025.	2 Dokumen	2 Dokumen
		10. Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Tahun 2025.	2 Dokumen	2 Dokumen
		11. Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.	1 Dokumen	1 Dokumen
		12. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).	1 Laporan	1 Laporan

Untuk mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
-	-	-	-	-

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

VAN SRI SAADUN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19681005 200012 1 009

RESI NOVITA, S.T.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19781107 200801 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILI RAMAYANTI, S.E., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

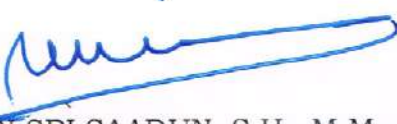
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

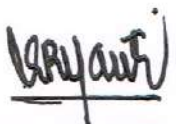
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19681005 200012 1 009


LILI RAMAYANTI, S.E., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690616 199603 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya surat menyurat sesuai SOP dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	1. Jumlah surat menyurat yang dikelola.	1000 surat	1000 surat
2.	Tersedianya laporan barang milik daerah secara akurat dan tepat waktu.	2. Jumlah laporan barang milik daerah yang diselesaikan.	12 laporan	12 laporan
3.	Tersedianya laporan pegawai yang naik pangkat tepat waktu.	3. Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu.	3 orang	3 orang

Untuk mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut

No.	Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Rp 6.010.500	Rp 3.762.000	APBD-P Kab. Siak
2.	Penyediaan Bahan Logistik	Rp 117.389.367	Rp 56.969.327	APBD-P Kab. Siak
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Rp 38.629.400	Rp 32.129.400	APBD-P Kab. Siak
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Rp 9.580.000	Rp 6.330.000	APBD-P Kab. Siak
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Rp 85.220.000	Rp 39.300.000	APBD-P Kab. Siak
6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Rp 32.500.000	Rp 22.100.000	APBD-P Kab. Siak

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

WAN SRI SAADUN, S.H., M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19681005 200012 1 009

Pihak Pertama,

LILI RAMAYANTI, S.E., M.H.

Pembina (IV/a)
NIP. 19690616 199603 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL MALIK, S.P.
Jabatan : Kepala BLK Kab. Siak
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.IP
Jabatan : Kepala Dinas
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

SYAIFULLAH, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198811 1 002

Pihak Pertama,

ABDUL MALIK, S.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690815 199903 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja.	1. Tersedianya rencana program pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan tahun 2025.	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Tersedianya matrik pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2025.	1 Dokumen	1 Dokumen

Untuk mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Rp 957.560.618	Rp 7.650.000	APBD-P Kab. Siak

Siak Sri Indrapura, November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYAIFULLAH, S.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670907 198811 1 002


ABDUL MALIK, S.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 19690815 199903 1 005



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 215.9/HK/KPTS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
- c. bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Siak Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Januari 2022**

BUPATI SIAK,



ALFEDRI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS TRASNMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembantuan di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 4. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN	ALASAN / SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunkan Angka Pengangguran.	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Kesempatan Kerja.	Jumlah Angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas dikali 100%	%	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
		Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.	Persentase penyelesaian kasus-kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) dibagi jumlah kasus yang dicatatkan dikali 100%	%	- Bab. VII Perluasan Kesempatan Kerja pada pasal 40 ayat (2) tentang Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. - Bab. XI Hubungan Industrial pada pasal 103 tentang Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana: a. serikat pekerja/serikat buruh; b. organisasi pengusaha; c. lembaga kerja sama bipartit; d. lembaga kerja sama tripartit; e. peraturan perusahaan; f. perjanjian kerja bersama; g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026, DPA, Data Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, dan Bidang Kelembagaan Perselisihan dan Hubungan Industrial Distransnaker Kab. Siak.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

ANGGARAN DAN REALISASI JENIS BELANJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2025

Kode Rekening	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran s.d Semester	%
1	2	3		4		5=4/3*100
4	PENDAPATAN DAERAH	900.000.000,00	900.000.000,00	1.018.140.000,00	118.140.000,00	113,13
4 1	Pendapatan Hasil Daerah	900.000.000,00	900.000.000,00	1.018.140.000,00	118.140.000,00	113,13
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	900.000.000,00	900.000.000,00	1.018.140.000,00	118.140.000,00	113,13
5	BELANJA DAERAH	8.243.243.521,00	6.347.841.576,00	5.530.033.416,00	817.808.160,00	87,12
5 1	BELANJA OPERASI	7.939.140.521,00	6.347.841.576,00	5.530.033.416,00	817.808.160,00	87,12
5 1 01	Belanja Pegawai	3.740.015.736,00	3.148.892.816,00	2.624.466.219,00	524.426.597,00	83,35
5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.190.923.071,00	1.958.242.839,00	1.763.190.146,00	195.052.693,00	90,04
5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok PNS	1.353.089.970,00	1.226.002.194,00	1.148.654.366,00	77.347.828,00	93,69
5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PPPK	118.858.572,00	123.798.990,00	120.024.600,00	3.774.390,00	96,95
5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	150.432.485,00	108.669.085,00	101.619.948,00	7.049.139,00	93,51
5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	23.473.284,00	23.473.284,00	14.309.352,00	9.163.932,00	60,96
5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.327.250,00	133.327.250,00	119.630.000,00	13.697.250,00	89,73
5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	136.612.000,00	87.612.000,00	68.740.000,00	18.872.000,00	78,46
5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.085.750,00	22.195.750,00	14.290.000,00	7.905.750,00	84,38
5 1 01 01 05 0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.872.000,00	7.872.000,00	7.650.000,00	222.000,00	97,18
5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras PNS	67.812.000,00	62.532.000,00	54.821.940,00	7.710.060,00	87,67
5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.467.280,00	12.467.280,00	10.428.480,00	2.038.800,00	83,65
5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.175.000,00	14.175.000,00	13.039.100,00	1.135.900,00	91,99
5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji PNS	57.200,00	57.200,00	13.589,00	43.611,00	23,76
5 1 01 01 08 0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.200,00	5.200,00	1.092,00	4.108,00	21,00
5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	125.904.895,00	103.070.851,00	73.224.583,00	29.846.268,00	71,04
5 1 01 01 09 0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.706.656,00	6.706.656,00	6.127.352,00	579.304,00	91,36
5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.883.368,00	3.883.368,00	2.365.845,00	1.517.523,00	60,92
5 1 01 01 10 0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	67.066,00	301.636,00	144.036,00	157.600,00	47,75
5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.985.804,00	9.985.804,00	7.097.649,00	2.888.155,00	71,08
5 1 01 01 11 0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.207.176,00	1.207.176,00	1.008.218,00	198.960,00	83,52
5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	10.900.115,00	10.900.115,00	0,00	10.900.115,00	0,00
5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.489.092.665,00	1.130.649.977,00	861.276.073,00	269.373.904,00	76,18
5 1 01 02 01	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.489.092.665,00	1.097.049.977,00	850.177.923,00	248.872.054,00	77,50
5 1 01 02 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	33.600.000,00	11.098.150,00	22.501.850,00	33,03
5 1 01 02 06	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
5 1 01 02 06 0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.199.124.785,00	3.198.948.760,00	2.905.567.197,00	293.381.563,00	90,83
5 1 02 01	Belanja Barang	579.215.167,00	391.982.210,00	333.136.079,00	58.846.131,00	84,99
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	579.215.167,00	391.982.210,00	333.136.079,00	58.846.131,00	84,99
5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	900.000,00	900.000,00	599.400,00	300.600,00	66,60
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	264.628.500,00	188.792.500,00	150.825.900,00	37.966.600,00	79,89
5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 02 01 01 0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	30.238.200,00	44.633.988,00	44.633.988,00	0,00	100,00
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.857.400,00	35.092.410,00	33.533.335,00	1.559.075,00	95,56
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.074.900,00	33.574.900,00	25.612.095,00	7.962.805,00	76,28
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.791.900,00	9.507.800,00	7.706.300,00	1.801.500,00	81,05
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.906.900,00	12.264.200,00	11.609.490,00	654.710,00	94,66
5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.912.267,00	53.647.212,00	52.344.740,00	1.302.472,00	97,57
5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 02 01 01 0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan	15.731.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.144.300,00	5.829.200,00	4.830.831,00	998.369,00	82,87
5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	657.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.500.000,00	7.440.000,00	1.440.000,00	6.000.000,00	19,35
5 1 02 02	Belanja Jasa	2.233.576.500,00	2.508.595.000,00	2.341.008.831,00	167.586.169,00	93,32
5 1 02 02 01	Belanja Jasa kantor	2.054.527.500,00	1.603.930.000,00	1.453.132.552,00	150.797.448,00	90,60
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.770.000,00	20.590.000,00	16.610.000,00	3.980.000,00	80,67
5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	91.600.000,00	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	100,00
5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	67.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	598.868.000,00	535.464.000,00	513.828.000,00	21.636.000,00	95,96
5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	432.401.000,00	378.648.000,00	378.648.000,00	0,00	100,00
5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	270.648.000,00	270.648.000,00	270.648.000,00	0,00	100,00
5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	12.000.000,00	12.000.000,00	6.724.780,00	5.275.220,00	56,04
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	210.000.000,00	210.000.000,00	167.081.593,00	42.918.407,00	79,56
5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.880.000,00	6.080.000,00	5.920.000,00	160.000,00	97,37
5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	28.000.000,00	25.000.000,00	12.872.179,00	12.127.821,00	51,49
5 1 02 02 01 0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	277.782.500,00	84.800.000,00	20.100.000,00	64.700.000,00	23,70
5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	129.049.000,00	904.665.000,00	887.876.279,00	16.788.721,00	98,14
5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	113.100.000,00	113.100.000,00	104.534.784,00	8.565.216,00	92,43
5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.369.000,00	468.825.000,00	464.158.104,00	4.666.896,00	99,00
5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.580.000,00	322.740.000,00	319.183.391,00	3.556.609,00	98,90
5 1 02 02 08	Belanja jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 02 02 08 0015	Belanja jasa Konsultansi perencanaan penataan Ruang-Jasa perencanaan wilayah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.060.535.618,00	78.500.000,00	36.460.000,00	42.040.000,00	46,45
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125.400.000,00	78.500.000,00	36.460.000,00	42.040.000,00	46,45
5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	88.000.000,00	53.500.000,00	15.125.000,00	38.375.000,00	28,27
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	18.400.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00

Kode Rekening						Jenis Belanja	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran s.d Semester	%
1						2	3		4		5=4/3*100
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.000.000,00	11.500.000,00	7.835.000,00	3.665.000,00	68,13
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	935.135.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	03	03	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	935.135.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	325.797.500,00	219.871.550,00	194.962.287,00	24.909.263,00	88,67
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	325.797.500,00	219.871.550,00	194.962.287,00	24.909.263,00	88,67
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.757.500,00	131.364.750,00	114.302.287,00	16.982.463,00	87,07
5	1	02	04	01	0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	125.040.000,00	88.506.800,00	80.580.000,00	7.926.800,00	91,04
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	304.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	82.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	03	01		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	82.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	03	01	0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	15.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	03	01	0008	Belanja Modal Peralatan Las	67.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	155.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	155.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	138.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	06	01	0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	41.385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	28.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	28.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	13.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Siak Sri Indrapura, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SIAK

